



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara permohonan untuk memperoleh pemenuhan amar penetapan dalam perkara permohonan:

M. Husaini, tempat tanggal lahir Kuala Manyeu, 1 Februari 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Mulia, Gampong Kuala Manyeue, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat, Agama Islam, pekerjaan Pelajar;
Selanjutnya disebut, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar permohonan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 15 November 2022 dalam register nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mbo, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data Kependudukan dengan nama **M.Husaini**, tempat lahir **Kuala Manyeu** tanggal **1 Februari 1993**, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Ingin Sejati Gampong Kuala Manyeue, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1105122412080003 tanggal 9 Agustus 2016;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta kelahiran dengan Nomor: 1105CDL0202201055681 tanggal 02 Februari 2010, dengan nama **M.Husaini** tempat lahir di **Kuala Manyeu**, tanggal **01 Februari 1993**, jenis kelamin Laki-laki, anak ke Tiga dari Usman K dan Laili;
3. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar Negeri Meutulang dengan Nomor: DN-06 Dd 0061976 tanggal 26 Juni 2015, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pantan Ree dengan Nomor: DN-Dp/13 0212924 tanggal 28 Mei 2018 atas nama **M. Husni**, dengan tempat lahir **Meutulang**, tanggal lahir **9 Juni 2002**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah Identitas yang terdaftar/tercatat Pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tercatat dengan Nama **M. Husaini**, Tempat Lahir **Kuala Manyeu**, tanggal **1 Februari 1993** menjadi Nama **M. Husni**, Tempat Lahir **Meutulang**, Tanggal **9 Juni 2002** sehingga dapat disesuaikan dengan Ijazah Pemohon agar mendapatkan pengakuan secara hukum;
5. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan/penyesuaian Bulan dan Tahun Lahir tetapi ditolak, sehingga Pemohon menempuh upaya mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Meulaboh;
6. Bahwa untuk mengganti/mengubah Identitas Pemohon tersebut diperlukan Izin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat *domicile* Pemohon, maka untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - Foto copy Kutipan Akte Kelahiran;
 - Foto copy Ijazah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki Identitas Pemohon yang sebelumnya terdaftar/tercatat dengan Nama **M. Husaini**, Tempat Lahir **Kuala Manyeu**, tanggal **1 Februari 1993** menjadi Nama **M. Husni**, Tempat Lahir **Meutulang**, Tanggal **09 Juni 2002** sesuai dengan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar didaftar/dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa ada perubahan permohonan pada petitum kedua yaitu menyatakan nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Usman K;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105120102930001 atas nama M. Husaini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 11051224412080003 atas nama kepala keluarga Usman K dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2016;
- Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CDL0202201055681 tanggal 2 Februari 2010 atas nama M. Husaini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-4 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Meutulang dengan Nomor: DN-06 Dd 0061976 tanggal 26 Juni 2015 atas nama M. Husni yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Meutulang, Kecamatan Pantou Reu, Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-5 Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pantou Ree dengan Nomor: DN-Dp/13 0212924 tanggal 28 Mei 2018 atas nama M. Husni dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pantou Reu Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dilakukan pematerian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa, seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Arbi;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mulia, Gampong Kuala Manyeue, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Usman K dan Ibu Laili;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Usman K, namun ada kekeliruan penulisan nama ayah kandung Pemohon pada ijazah SD milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terjadinya kekeliruan nama Pemohon, tempat lahir serta tanggal lahir yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah M. Husaini;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah M. Husni;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Meutulang;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah tanggal 1 Februari 1993;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dilahirkan pada tanggal 9 Juni 2002 sebagaimana yang tercantum dalam ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saat menerima Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari kantor dinas kependudukan dan catatan Sipil Pemohon tidak memeriksa apakah ada kekeliruan penulisan atau tidak;
- Bahwa setelah bertahun-tahun setelah terbitnya kutipan akta kelahiran milik Pemohon, tepatnya pada tahun 2022 Pemohon baru mengetahui adanya kekeliruan tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perbedaan tanggal lahir yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan tanggal lahir yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Edi. AR;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mulia, Gampong Kuala Manyeue, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Usman K dan Ibu Laili;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Usman K, namun ada kekeliruan penulisan nama ayah kandung Pemohon pada ijazah SD milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terjadinya kekeliruan nama Pemohon, tempat lahir serta tanggal lahir yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah M. Husaini;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah M. Husni;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Meutulang;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah tanggal 1 Februari 1993;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dilahirkan pada tanggal 9 Juni 2002 sebagaimana yang tercantum dalam ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saat menerima Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari kantor dinas kependudukan dan catatan Sipil Pemohon tidak memeriksa apakah ada kekeliruan penulisan atau tidak;
- Bahwa setelah bertahun-tahun setelah terbitnya kutipan akta kelahiran milik Pemohon, tepatnya pada tahun 2022 Pemohon baru mengetahui adanya kekeliruan tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perbedaan tanggal lahir yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan tanggal lahir yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* karena mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena ada perbedaan data dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan untuk merubah nama Pemohon dari M. Husaini menjadi M. Husni, memperbaiki tempat lahir Pemohon dari Kuala Manyeu menjadi Meutulang, memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang semula tanggal 1 Februari 1993 menjadi 9 Juni 2002 dan memnyatakan nama ayah kandung Pemohon yang benar adalah Usman K;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Arbi dan M. Edi AR, secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat (bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah M. Husni (bukti P-4 dan bukti P-5, bukti serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal pada tanggal 9 Juni 2002 (bukti P-4 dan bukti P-5, bukti serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon yang benar adalah Usman K (bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-5, bukti serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan maka permohonan tersebut diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana bukti P-1, bukti P-2 serta keterangan Saksi-saksi menyatakan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Dusun Mulia, Gampong Kuala Manyeue, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat, Agama Islam, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, sehingga Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang termuat dalam permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) sampai dengan ke 4 (empat) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk merubah data sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CDL0202201055681 tanggal 2 Februari 2010 atas nama M. Husaini yaitu nama Pemohon dari M. Husaini menjadi M. Husni, memperbaiki tempat lahir Pemohon dari Kuala Manyeue menjadi Meutulang, memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang semula tanggal 1 Februari 1993 menjadi 9 Juni 2002 dan menyatakan nama ayah kandung Pemohon yang benar adalah Usman K;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa kutipan akta kelahiran merupakan bagian dari kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa tempat dan tanggal peristiwa penting adalah salah satu muatan dari kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan juga keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa nama Pemohon seharusnya adalah M. Husni namun pada saat akan melakukan pengurusan dokumen ternyata data kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 1105CDL0202201055681 terjadi kesalahan penulisan sehingga yang tertulis yaitu M. Husaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan juga keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa nama ayah kandung yang sebenarnya adalah Usman K namun yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Meutulang dengan Nomor: DN-06 Dd 0061976 terjadi kesalahan penulisan sehingga yang tertulis adalah Syarwani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, berdasarkan penjelasan pasal 70 ayat (1) yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pembetulan akta pencatatan sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, dalam

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut menyatakan pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dan petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa tanggal lahir yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CDL0202201055681 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat (bukti P-2) adalah muatan dari kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CDL0202201055681 dengan tanggal lahir 1 Februari 1993 sudah diterima oleh subjek akta atau Pemohon, selanjutnya subjek akta atau Pemohon telah menerima muatan dari kutipan akta kelahiran tersebut namun tanggal pada kutipan akta kelahiran tersebut ternyata salah dan hal tersebut baru diketahui oleh Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tempat lahir Pemohon sebenarnya adalah Meutulang, kemudian tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 9 Juni 2002 dan terjadinya perbedaan data tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran dengan data-data lain milik Pemohon karena saat menerima kutipan akta kelahiran tersebut Pemohon tidak memeriksa kutipan akta kelahiran tersebut, sehingga Pemohon tidak menyadari jika telah terjadi kesalahan tanggal lahir yang tercantum pada kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk pemohon dihukum agar melaporkan kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka terhadap petitum angka ke 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari M. Husaini menjadi M. Husni, perbaikan tempat lahir dari Kuala Manyeu menjadi Meutulang, perbaikan tanggal lahir dari tanggal 1 Februari 1993 menjadi 9 Juni 2002 serta menyatakan nama ayah kandung Pemohon yang benar adalah Usman K sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CDL0202201055681 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2022, oleh Reizky Siregar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Armaja sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

A r m a j a

Reizky Siregar, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya berkas	:	Rp50.000,00
- PNBP	:	Rp10.000,00
- Sumpah	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Materai	:	Rp10.000,00
- Leges	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)